KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0624/SK/LAM Teknik/PB.PI/IX/2025

TENTANG

STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA, JAKARTA BARAT

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMDIKTISAINTEK RI Nomor 514/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Program Profesi pada Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Status Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) jo. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA, JAKARTA BARAT.
PERTAMA	:	Menetapkan Status Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Barat, memenuhi Status Akreditasi Terakreditasi Pertama;
KEDUA	:	Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Barat, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Status akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Barat, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
KEEMPAT	:	Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 18 September 2025 sampai dengan 17 September 2030 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025

Signed by:
MISRI GOZAN
9E6220F3-A16C-4675-8C82-AA0FAE8A6F0A

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU, ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII